



**PUTUSAN**  
**Nomor 94/Pid.B/2020/PN Bln.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : Samsir Alam Bin M. Sayang;  
Tempat lahir : Pagatan;  
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 09 Maret 1992;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Padat Karya no 15 Rt. 01 Desa Beringin Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;
- II. Nama lengkap : Aulia Hadi Rahim Bin Abdul Rahim;  
Tempat lahir : Kotabaru;  
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 26 Juli 1990;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Lapangan 5 Oktober RT. 03 Desa Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- III. Nama lengkap : Ahmad Syarwani Bin Abdul Halim;  
Tempat lahir : Anjir Baru;  
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 14 April 1995;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Bln.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Binawara RT. 004 Desa Binawara Kec. Kusan Hulu  
Kab. Tanah Bumbu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta

Para Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Februari 2020:

Para Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 03 Maret 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 April 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 24 April 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 24 Mei 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 94/Pid.B/2020/PN Bln. Tanggal 24 April 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor Nomor 94/Pid.B/2020/PN Bln. Tanggal 24 April 2020 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana ( *requisitor* ) yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I SAMSIR ALAM Bin M. SAYANG , Terdakwa II AULIA HADI RAHIM Bin ABDUL RAHIM, Terdakwa III AHMAD SYARWANI Bin ABDUL HALIM** bersalah melakukan tindak pidana "***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan***

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”* Melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana diatur dan diacam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para terdakwa masing-masing berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi jual beli mobil Toyota Kijang Innova DA 1618 TAO;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Kijang Innova DA 1618 TAO;

**Dikembalikan kepada saksi korban IDA SOFIA bin (Alm) ABDUL MUIN;**

- 1 (satu) buah handphone merek VIVO tipe Y55 warna gold;
- 1 (satu) buah mesin gergaji kayu jenis Chainsaw merek STIHL warna putih merah;
- 1 (satu) buah alat penyemprot rumput merek SOLO warna putih;

**Dimusnahkan;**

4. Menetapkan supaya Para terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (pleidoi) dari Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**Kesatu**

Bahwa **Terdakwa I SAMSIR ALAM Bin M. SAYANG** **Terdakwa II AULIA HADI RAHIM Bin ABDUL RAHIM** **Terdakwa III AHMAD SYARWANI Bin ABDUL HALIM** pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekitar pukul 19.00 Wita atau pada waktu tertentu dalam bulan September 2019 atau

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Bln.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada tahun 2019 bertempat di Jalan Komplek Perumahan Berkat Mandiri Rt. 006 Kelurahan Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*** perbuatan tersebut dilakukan oleh Para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di rumah tempat tinggal milik saksi IDA SOFIA Binti (Alm) ABDUL MUIN dan saksi MAS'UD Bin (Alm) ABDUL MAJID di Jalan Komplek Perumahan Berkat Mandiri Rt. 006 Kelurahan Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu terdakwa I SAMSIR ALAM Bin M. SAYANG terdakwa II AULIA HADI RAHIM Bin ABDUL RAHIM dan terdakwa III SYARWANI Bin ABDUL HALIM datang ke rumah saksi IDA SOFIA Binti (alm) ABDUL MUIN untuk membeli atau melakukan take over terhadap mobil milik saksi IDA SOFIA Binti (Alm) ABDUL MUIN yaitu mobil Toyota Kijang Innova V jenis Minibus dengan Nopol : DA 1618 TAO dengan No Mesin : 1TR6007383 No Kerangka : MHFXW43G044002248 warna Silver metalik dengan harga Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) yang sebelumnya saksi IDA SOFIA Binti (Alm) ABDUL MUIN tidak ingin menjual mobil tersebut namun terdakwa I terus membujuknya dan akhirnya setuju untuk menjual mobil tersebut sesuai dengan harga Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) yang saksi IDA SOFIA Binti (Alm) ABDUL MUIN dan Para terdakwa sepakati kemudian pada saat transaksi tersebut Para terdakwa baru membayar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) namun pada kwitansi pembayaran ditulis Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kemudian untuk sisa pembayaran terhadap mobil tersebut Para terdakwa akan membayarnya dikemudian hari ketika saksi IDA SOFIA Binti (Alm) ABDUL MUIN menunjukkan surat STNK atas mobil tersebut yang pada waktu itu dalam jaminan surat tilang dari pihak kepolisian.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Bln.



- Bahwa setelah beberapa hari pada saat saksi IDA SOFIA Binti (Alm) ABDUL MUIN telah mengambil STNK mobil tersebut dari pihak kepolisian dan saksi IDA SOFIA Binti (Alm) ABDUL MUIN memberitahukan kepada terdakwa SAMSIR ALAM namun terdakwa tidak memperdulikan atas pemberitahuan saksi IDA SOFIA Binti (Alm) ABDUL MUIN kemudian saksi IDA SOFIA Binti (Alm) ABDUL MUIN berusaha menemui terdakwa I SAMSIR ALAM dirumahnya terkait dengan surat STNK dan kekurangan pembayaran atas pembelian mobil tersebut namun tidak bertemu dan menghubungi melalui Whatsapp namun tidak ada tanggapan dari terdakwa I SAMSIR ALAM Bin M. SAYANG.
- Bahwa satu minggu setelah Para terdakwa membeli mobil tersebut terdakwa III AHMAD SYARWANI Bin ABDUL HALIM telah menjual mobil tersebut kepada saudara KACONG yang berada di daerah Kandangan seharga Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) dan atas penjualan mobil tersebut terdakwa III AHMAD SYARWANI Bin ABDUL HALIM memberikan uang kepada terdakwa I SAMSIR ALAM sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa II AULIA HADI RAHIM Bin ABDUL RAHIM sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kemudian saudara MADAN sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Para terdakwa saksi IDA SOFIA Binti (Alm) ABDUL MUIN mengalami kerugian sebesar Rp 22.685.000 (dua puluh dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.**

**Atau**

**Kedua**

Bahwa **Terdakwa I SAMSIR ALAM Bin M. SAYANG Terdakwa II AULIA HADI RAHIM Bin ABDUL RAHIM Terdakwa III AHMAD SYARWANI Bin ABDUL HALIM** pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekitar pukul 19.00 Wita atau pada waktu tertentu dalam bulan September 2019 atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat di Jalan Komplek Perumahan Berkat Mandiri Rt. 006 Kelurahan Gunung Tinggi Kecamatan Batuicin Kabupaten Tanah Bumbu, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta**

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Bln.





**melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain barang tersebut ada dalam kekuasaannya buka karena kejahatan perbuatan tersebut dilakukan oleh Para terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di rumah tempat tinggal milik saksi IDA SOFIA Binti (Alm) ABDUL MUIN dan saksi MAS'UD Bin (Alm) ABDUL MAJID di Jalan Komplek Perumahan Berkat Mandiri Rt. 006 Kelurahan Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu terdakwa I SAMSIR ALAM Bin M. SAYANG terdakwa II AULIA HADI RAHIM Bin ABDUL RAHIM dan terdakwa III SYARWANI Bin ABDUL HALIM datang ke rumah saksi IDA SOFIA Binti (alm) ABDUL MUIN untuk membeli atau melakukan take over terhadap mobil milik saksi IDA SOFIA Binti (Alm) ABDUL MUIN yaitu mobil Toyota Kijang Innova V jenis Minibus dengan Nopol : DA 1618 TAO dengan No Mesin : 1TR6007383 No Kerangka : MHFXW43G044002248 warna Silver metalik dengan harga Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) yang sebelumnya saksi IDA SOFIA Binti (Alm) ABDUL MUIN tidak ingin menjual mobil tersebut namun terdakwa I terus membujuknya dan akhirnya setuju untuk menjual mobil tersebut sesuai dengan harga Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) yang saksi IDA SOFIA Binti (Alm) ABDUL MUIN dan Para terdakwa sepakati kemudian pada saat transaksi tersebut Para terdakwa baru membayar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) namun pada kwitansi pembayaran ditulis Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kemudian untuk sisa pembayaran terhadap mobil tersebut Para terdakwa akan membayarnya dikemudian hari ketika saksi IDA SOFIA Binti (Alm) ABDUL MUIN menunjukkan surat STNK atas mobil tersebut yang pada waktu itu dalam jaminan surat tilang dari pihak kepolisian.
- Bahwa setelah beberapa hari pada saat saksi IDA SOFIA Binti (Alm) ABDUL MUIN telah mengambil STNK mobil tersebut dari pihak kepolisian dan saksi IDA SOFIA Binti (Alm) ABDUL MUIN memberitahukan kepada terdakwa SAMSIR ALAM namun terdakwa tidak memperdulikan atas pemberitahuan saksi IDA SOFIA Binti (Alm) ABDUL MUIN kemudian saksi IDA SOFIA Binti (Alm) ABDUL MUIN berusaha menemui terdakwa I SAMSIR ALAM di rumahnya terkait dengan surat STNK dan kekurangan pembayaran atas pembelian mobil tersebut

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Bln.



namun tidak bertemu dan menghubungi melalui Whatsapp namun tidak ada tanggapan dari terdakwa I SAMSIR ALAM Bin M. SAYANG.

- Bahwa satu minggu setelah Para terdakwa membeli mobil tersebut terdakwa III AHMAD SYARWANI Bin ABDUL HALIM telah menjual mobil tersebut kepada saudara KACONG yang berada di daerah Kandangan seharga Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) dan atas penjualan mobil tersebut terdakwa III AHMAD SYARWANI Bin ABDUL HALIM memberikan uang kepada terdakwa I SAMSIR ALAM sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa II AULIA HADI RAHIM Bin ABDUL RAHIM sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kemudian saudara MADAN sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Para terdakwa saksi IDA SOFIA Binti (Alm) ABDUL MUIN mengalami kerugian sebesar Rp 22.685.000 (dua puluh dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Ida Sofia Binti (Alm) Abdul Muin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa mobil milik Saksi telah diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di rumah Saksi di Jalan Komplek Perumahan Berkat Mandiri Rt. 006 Kelurahan Gunung Tinggi Kecamatan Batuicin Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa kejadian awalnya bertempat di rumah tempat tinggal milik Saksi di Jalan Komplek Perumahan Berkat Mandiri Rt. 006 Kelurahan Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Terdakwa I datang kerumah Saksi bersama dengan teman-temannya untuk membeli atau melakukan take over terhadap mobil milik Saksi yaitu mobil Toyota Kijang Innova V jenis Minibus dengan Nopol : DA 1618 TAO warna Silver metalik dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Bln.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak ingin menjual mobil tersebut namun Terdakwa I terus membujuk Saksi dan akhirnya setuju untuk menjual mobil tersebut sesuai dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang Saksi dan Terdakwa I sepakati;
- Bahwa pada saat transaksi tersebut Para Terdakwa baru membayar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun pada kwitansi pembayaran ditulis Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa untuk sisa pembayaran terhadap mobil tersebut Para Terdakwa akan membayarnya dikemudian hari ketika Saksi menunjukkan surat STNK atas mobil tersebut yang pada waktu itu dalam jaminan surat tilang dari pihak kepolisian;
- Bahwa setelah beberapa hari pada saat Saksi telah mengambil STNK mobil tersebut dari pihak kepolisian dan Saksi memberitahukan kepada Terdakwa I namun Terdakwa I tidak memperdulikan atas pemberitahuan Saksi;
- Bahwa Saksi berusaha menemui Terdakwa I dirumahnya terkait dengan surat STNK dan kekurangan pembayaran atas pembelian mobil tersebut namun tidak bertemu dan menghubungi melalui Whatsapp namun tidak ada tanggapan dari Terdakwa I;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan mobil Saksi;
- Bahwa sampai saat ini Para Terdakwa belum ada menyerahkan uang sisa pembayaran mobil tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp22.685.000,00 (dua puluh dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi jual beli mobil Toyota kijang innova DA 1618 TAO, 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota kijang innova DA 1618 TAO, sedangkan tidak kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) handphone merk vivo tipe Y55 warna gold, 1 (satu) buah mesin gergaji kayu jenis chainsaw merek Stihl warna putih merah, 1 (satu) buah alat penyemprot rumput merek solo warna putih;
- Bahwa mobil Toyota kijang innova DA 1618 TAO tersebut Saksi peroleh dengan cara membeli pada tahun 2018 melalui PT. Sinarmas Multi Finance dengan harga Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) secara kredit dengan uang muka sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan angsuran perbulan sebesar

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Bln.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.955.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan jangka selama 36 (tiga puluh enam) bulan;

- Bahwa sampai saat ini Saksi masih membayar angsuran mobil tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peran Terdakwa II dan Terdakwa III;

Terhadap Keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

**2. Mas'ud Bin (alm) Abdul Majid**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa mobil milik Saksi telah diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di rumah Saksi di Jalan Komplek Perumahan Berkat Mandiri Rt. 006 Kelurahan Gunung Tinggi Kecamatan Batuicin Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa kejadian awalnya bertempat di rumah tempat tinggal milik Saksi di Jalan Komplek Perumahan Berkat Mandiri Rt. 006 Kelurahan Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Terdakwa I datang kerumah Saksi bersama dengan teman-temannya untuk membeli atau melakukan take over terhadap mobil milik Saksi yaitu mobil Toyota Kijang Innova V jenis Minibus dengan Nopol : DA 1618 TAO warna Silver metalik dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak ingin menjual mobil tersebut namun Terdakwa I terus membujuk Saksi dan akhirnya setuju untuk menjual mobil tersebut sesuai dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang saksi dan Terdakwa I sepakati;
- Bahwa pada saat transaksi tersebut Para Terdakwa baru membayar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun pada kwitansi pembayaran ditulis Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa untuk sisa pembayaran terhadap mobil tersebut Para Terdakwa akan membayarnya dikemudian hari ketika Saksi menunjukan surat STNK atas mobil tersebut yang pada waktu itu dalam jaminan surat tilang dari pihak kepolisian;
- Bahwa setelah beberapa hari pada saat Saksi telah mengambil STNK mobil tersebut dari pihak kepolisian dan Saksi memberitahukan

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa I namun Terdakwa I tidak memperdulikan atas pemberitahuan Saksi;

- Bahwa Saksi berusaha menemui Terdakwa I dirumahnya terkait dengan surat STNK dan kekurangan pembayaran atas pembelian mobil tersebut namun tidak bertemu dan menghubungi melalui Whatsapp namun tidak ada tanggapan dari Terdakwa I;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan mobil Saksi;
- Bahwa sampai saat ini Para Terdakwa belum ada menyerahkan uang sisa pembayaran mobil tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp22.685.000,00 (dua puluh dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi jual beli mobil Toyota kijang innova DA 1618 TAO, 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota kijang innova DA 1618 TAO, sedangkan tidak kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) handphone merk vivo tipe Y55 warna gold, 1 (satu) buah mesin gergaji kayu jenis chainsaw merek Stihl warna putih merah, 1 (satu) buah alat penyemprot rumput merek solo warna putih;
- Bahwa mobil Toyota kijang innova DA 1618 TAO tersebut Saksi peroleh dengan cara membeli pada tahun 2018 melalui PT. Sinarmas Multi Finance dengan harga Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) secara kredit dengan uang muka sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan angsuran perbulan sebesar Rp2.955.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan jangka selama 36 (tiga puluh enam) bulan;
- Bahwa sampai saat ini saksi masih membayar angsuran mobil tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peran Terdakwa II dan Terdakwa III;

Terhadap Keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa selain itu atas persetujuan Para Terdakwa juga telah didengar Saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum atas nama Saksi **Yudi Lesmana Noer Bin Syachriani** yang mana keterangan Saksi yang dibacakan tersebut sesuai berita acara penyidik Polri yang dibuat oleh Puput Suhermanto NRP 86071026 Pangkat Brigadir Polsek Batulicin pada hari Senin

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Februari 2020, yang atas keterangan tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar Saksi Verbalisan yakni:

**1. Heru Gunawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama-sama Saksi Puput Suhermanto yang melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa di tingkat penyidik;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa di ruang Reskrim;
- Bahwa awalnya Saksi duduk berhadap-hadapan, lalu melakukan pertanyaan kepada Para Terdakwa lalu di jawab oleh Para Terdakwa kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan kekerasan terhadap Para Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan paksaan atau ancaman terhadap Para Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa jawaban yang ada didalam Berita Acara Pemeriksaan Para Terdakwa murni dari jawaban Para Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi tidak ada mengarahkan ataupun merangkai jawaban Para Terdakwa, semua jawaban di dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut hasil dari jawaban Para Terdakwa;
- Bahwa setelah Berita Acara Pemeriksaan selesai dicetak, lalu Saksi menyerahkan kepada Para Terdakwa untuk membaca sendiri Berita Acara Pemeriksaan tersebut setelah selesai lalu Para Terdakwa melakan Paraf ditiap halaman dan tanda tangan dilembar terakhir;
- Bahwa saat itu tidak ada koreksi dari Para Terdakwa terhadap Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa seingat Saksi, Terdakwa I mengatakan pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat dirumah tempat tinggal milik saksi Ida Sofia dan saksi Mas'ud di Jalan Komplek Perumahan Berkat Mandiri Rt. 006 Kelurahan Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, Terdakwa I datang kerumah Saksi Ida Sofia untuk membeli atau melakukan take over terhadap mobil milik saksi Ida Sofia yaitu mobil Toyota Kijang Innova V

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Bln.



jenis Minibus dengan Nopol : DA 1618 TAO dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan disepakati kemudian pada saat transaksi tersebut Terdakwa I baru membayar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun pada kwitansi pembayaran ditulis Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian untuk sisa pembayaran terhadap mobil tersebut Terdakwa I akan membayarnya dikemudian hari ketika saksi Ida Sofia menunjukkan surat STNK atas mobil tersebut yang pada waktu itu dalam jaminan surat tilang dari pihak kepolisian;

- Bahwa setelah Terdakwa I membeli mobil tersebut, lalu Terdakwa III menjual mobil tersebut kepada saudara KACONG yang berada di daerah Kandangan seharga Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan atas penjualan mobil tersebut Terdakwa III memberikan uang kepada Terdakwa I sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa II sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian saudara MADAN sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa belum membayar sisa pembayaran mobil tersebut kepada Saksi Ida Sofia;
- Bahwa Terdakwa I berperan sebagai orang yang membeli atau takeover mobil milik Saksi Ida Sofia, Terdakwa II berperan sebagai perantara jual beli mobil dan Terdakwa III berperan sebagai pembeli dan penjual mobil tersebut;

Terhadap Keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

**2. Heru Gunawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama-sama Saksi Heru Gunawan yang melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa di tingkat penyidik;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa di ruang Reskrim;
- Bahwa awalnya Saksi duduk berhadapan-hadapan, lalu melakukan pertanyaan kepada Para Terdakwa lalu di jawab oleh Para Terdakwa kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada melakukan kekerasan terhadap Para Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan paksaan atau ancaman terhadap Para Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa jawaban yang ada didalam Berita Acara Pemeriksaan Para Terdakwa murni dari jawaban Para Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi tidak ada mengarahkan ataupun merangkai jawaban Para Terdakwa, semua jawaban di dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut hasil dari jawaban Para Terdakwa;
- Bahwa setelah Berita Acara Pemeriksaan selesai dicetak, lalu Saksi menyerahkan kepada Para Terdakwa untuk membaca sendiri Berita Acara Pemeriksaan tersebut setelah selesai lalu Para Terdakwa melakan Paraf ditiap halaman dan tanda tangan dilembar terakhir;
- Bahwa saat itu tidak ada koreksi dari Para Terdakwa terhadap Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa seingat Saksi, Terdakwa I mengatakan pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di rumah tempat tinggal milik saksi Ida Sofia dan saksi Mas'ud di Jalan Komplek Perumahan Berkat Mandiri Rt. 006 Kelurahan Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, Terdakwa I datang kerumah Saksi Ida Sofia untuk membeli atau melakukan take over terhadap mobil milik saksi Ida Sofia yaitu mobil Toyota Kijang Innova V jenis Minibus dengan Nopol : DA 1618 TAO dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan disepakati kemudian pada saat transaksi tersebut Terdakwa I baru membayar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun pada kwitansi pembayaran ditulis Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian untuk sisa pembayaran terhadap mobil tersebut Terdakwa I akan membayarnya dikemudian hari ketika saksi Ida Sofia menunjukan surat STNK atas mobil tersebut yang pada waktu itu dalam jaminan surat tilang dari pihak kepolisian;
- Bahwa setelah Terdakwa I membeli mobil tersebut, lalu Terdakwa III menjual mobil tersebut kepada saudara KACONG yang berada didaerah Kandangan seharga Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan atas penjualan mobil tersebut Terdakwa III memberikan uang kepada Terdakwa I sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa II sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saudara MADAN sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa I berperan sebagai orang yang membeli atau takeover mobil milik Saksi Ida Sofia, Terdakwa II berperan sebagai perantara jual beli mobil dan Terdakwa III berperan sebagai pembeli dan penjual mobil tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (a de charge);

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa disidangkan dalam perkara ini karena terkait masalah over kredit 1 (satu) unit Mobil merek Toyota / Kijang Innova V milik Ida Sofia;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Spetember 2019 sekitar pukul 19.00 Wita di Komplek Perumahan Berkat Mandiri Rt. 006 Kelurahan Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa kejadian awalnya saat Terdakwa berada dirumah Ida Sofia untuk membeli atau melakukan take over terhadap mobil milik saksi Ida Sofia yaitu mobil Toyota Kijang Innova V jenis Minibus dengan Nopol : DA 1618 TAO Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan disepakati kemudian pada saat transaksi tersebut Terdakwa baru membayar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun pada kwitansi pembayaran ditulis Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian untuk sisa pembayaran terhadap mobil tersebut Terdakwa akan membayarnya dikemudian hari ketika saksi Ida Sofia menunjukan surat STNK atas mobil tersebut yang pada waktu itu dalam jaminan surat tilang dari pihak kepolisian;
- Bahwa setelah membayar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) keesokan harinya Terdakwa mengambil mobil tersebut dan menjualnya kepada Terdakwa III melalui Terdakwa II sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi Ida Sofia sempat menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa STNK mobil tersebut sudah ada dan Terdakwa akan menyampaikan kepada yang memegang terhadap mobil terebut lalu Terdakwa menghubungi Terdakwa II dan menyampaikan bahwa

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK mobil tersebut sudah ada dan Terdakwa II menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa III dan Terdakwa III mengatakan untuk surat STNK atas mobil tersebut tidak usah karena untuk surat STNK yang baru sudah dibuatkan;

- Bahwa Terdakwa belum melunasi mobil tersebut karena belum ada uangnya dan Terdakwa telah menyampaikan kepada Terdakwa III mengenai kekurangan uang dari pembelian unit mobil tersebut namun Terdakwa III saat itu mengatakan kepada Terdakwa untuk tambahan uang tersebut belum diberi atau dikasih oleh pihak orang yang telah membeli atau memegang atas unit mobil tersebut;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum menyelesaikan pelunasan mobil tersebut;
- Bahwa atas penjualan mobil tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan mobil tersebut Terdakwa penggunaan untuk biaya keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi jual beli mobil Toyota kijang innova DA 1618 TAO, 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota kijang innova DA 1618 TAO, 1 (satu) handphone merk vivo tipe Y55 warna gold, 1 (satu) buah mesin gergaji kayu jenis chainsaw merek Stihl warna putih merah dan 1 (satu) buah alat penyemprot rumput merek solo warna putih;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal atas perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulang lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara senjata tajam pada tahun 2010 dan dipenjara selama 1 (satu) tahun;

### Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa disidangkan dalam perkara ini karena terkait masalah over kredit 1 (satu) unit Mobil merek Toyota / Kijang Innova V milik Ida Sofia;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Spetember 2019 sekitar pukul 19.00 Wita di Komplek Perumahan Berkat Mandiri Rt. 006 Kelurahan Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa peran Terdakwa sebagai perantara dalam menjual mobil tersebut kepada Terdakwa III;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas penjualan mobil tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan mobil tersebut Terdakwa penggunaan untuk membeli handphone merk VIVO Y55 warna gold sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk biaya keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi jual beli mobil Toyota kijang innova DA 1618 TAO, 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota kijang innova DA 1618 TAO, 1 (satu) handphone merk vivo tipe Y55 warna gold, 1 (satu) buah mesin gergaji kayu jenis chainsaw merek Stihl warna putih merah dan 1 (satu) buah alat penyemprot rumput merek solo warna putih;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal atas perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulang lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara penggelapan pada tahun 2017 dan dipenjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

### Terdakwa III

- Bahwa Terdakwa disidangkan dalam perkara ini karena terkait masalah over kredit 1 (satu) unit Mobil merek Toyota / Kijang Innova V milik Ida Sofia;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Spetember 2019 sekitar pukul 19.00 Wita di Komplek Perumahan Berkat Mandiri Rt. 006 Kelurahan Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa peran Terdakwa sebagai perantara dalam menjual mobil tersebut kepada saudara KACONG yang berada didaerah Kandangan seharga Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan atas penjualan mobil tersebut Terdakwa III memberikan uang kepada Terdakwa I sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa II sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian saudara MADAN sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas penjualan mobil tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan mobil tersebut Terdakwa penggunaan untuk biaya keperluan sehari-hari;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi jual beli mobil Toyota kijang innova DA 1618 TAO, 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota kijang innova DA 1618 TAO, 1 (satu) handphone merk vivo tipe Y55 warna gold, 1 (satu) buah mesin gergaji kayu jenis chainsaw merek Stihl warna putih merah dan 1 (satu) buah alat penyemprot rumput merek solo warna putih;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal atas perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulang lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti dalam perkara ini yaitu 1 (satu) lembar kwitansi jual beli mobil Toyota kijang innova DA 1618 TAO, 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota kijang innova DA 1618 TAO, 1 (satu) handphone merk vivo tipe Y55 warna gold, 1 (satu) buah mesin gergaji kayu jenis chainsaw merek Stihl warna putih merah dan 1 (satu) buah alat penyemprot rumput merek solo warna putih, terhadap barang bukti tersebut telah disita dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada Saksi-saksi maupun Para Terdakwa dan dikenali serta diakui oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan diatas, yang apabila dihubungkan satu dengan lainnya serta dilihat persesuaiannya maka dapat diperoleh fakta hukum dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat dirumah tempat tinggal milik saksi Ida Sofia dan saksi Mas'ud di Jalan Komplek Perumahan Berkat Mandiri Rt. 006 Kelurahan Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, Terdakwa I datang kerumah Saksi Ida Sofia untuk membeli atau melakukan take over terhadap mobil milik saksi Ida Sofia yaitu mobil Toyota Kijang Innova V jenis Minibus dengan Nopol : DA 1618 TAO dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan disepakati kemudian pada saat transaksi tersebut Terdakwa I baru membayar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun pada kwitansi pembayaran ditulis Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian untuk sisa pembayaran terhadap mobil tersebut Terdakwa I akan membayarnya dikemudian hari ketika saksi Ida Sofia menunjukan surat STNK atas mobil tersebut yang pada waktu itu dalam jaminan surat tilang dari pihak kepolisian;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Bln.



- Bahwa setelah Terdakwa I membeli mobil tersebut, lalu Terdakwa III menjual mobil tersebut kepada saudara KACONG yang berada di daerah Kandangan seharga Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan atas penjualan mobil tersebut Terdakwa III memberikan uang kepada Terdakwa I sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa II sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian saudara MADAN sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I berperan sebagai orang yang membeli atau takeover mobil milik Saksi Ida Sofia, Terdakwa II berperan sebagai perantara jual beli mobil dan Terdakwa III berperan sebagai pembeli dan penjual mobil tersebut;
- Bahwa uang hasil penjualan mobil tersebut Para Terdakwa pergunakan untuk biaya keperluan sehari-hari;
- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa I belum menyelesaikan pelunasan mobil tersebut kepada Saksi Ida Sofia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang tepat dengan perbuatan Para Terdakwa yakni dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur barangsiapa;
- 2 Unsur melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
- 3 Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang bahwa, yang dimaksud "Barang siapa" dalam hukum pidana, adalah setiap orang sebagai subyek hukum, yang mampu bertanggung





jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui siapa atau siapa saja orang yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukannya sebagaimana yang dirumuskan dalam surat dakwaan.

Menimbang bahwa, dalam persidangan, telah dihadirkan 1 (Satu) orang laki-laki yang mengaku bernama **Samsir Alam Bin M. Sayang, Aulia Hadi Rahim Bin Abdul Rahim dan Ahmad Syarwani Bin Abdul Halim** sebagaimana identitasnya yang telah dibenarkannya dalam Surat Dakwaan, orang tersebut telah ditetapkan sebagai Para Terdakwa dan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan. Oleh Para saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri telah mengakui perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Para Terdakwa menunjukkan reaksi fisik dan kejiwaan yang stabil, terbukti dari respon Para Terdakwa tersebut yang mampu menjawab dan mencerna setiap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya. Oleh karena itu, kami berpendapat Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian, tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini. Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut Simons melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum positif (undang-undang) dan menurut Noyon melawan hukum berarti merusak hak orang lain (subyektif), menurut Mahkamah Agung melawan hukum berarti tidak berdasarkan hukum (obyektif) atau tanpa kewenangan (lihat Eddy O.S. Hiariej dalam *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*);

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di rumah tempat tinggal milik saksi Ida Sofia dan saksi Mas'ud di Jalan Komplek Perumahan Berkat Mandiri Rt. 006 Kelurahan Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, Terdakwa I datang kerumah Saksi Ida Sofia untuk membeli atau melakukan take over terhadap mobil milik saksi Ida Sofia yaitu mobil Toyota Kijang Innova V jenis Minibus dengan Nopol : DA 1618 TAO dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan disepakati kemudian pada saat transaksi tersebut Terdakwa I baru membayar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun pada

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Bln.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kwitansi pembayaran ditulis Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian untuk sisa pembayaran terhadap mobil tersebut Terdakwa I akan membayarnya dikemudian hari ketika saksi Ida Sofia menunjukkan surat STNK atas mobil tersebut yang pada waktu itu dalam jaminan surat tilang dari pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa I membeli mobil tersebut, lalu Terdakwa III menjual mobil tersebut kepada saudara KACONG yang berada didaerah Kandangan seharga Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan atas penjualan mobil tersebut Terdakwa III memberikan uang kepada Terdakwa I sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa II sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian saudara MADAN sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa I berperan sebagai orang yang membeli atau takeover mobil milik Saksi Ida Sofia, Terdakwa II berperan sebagai perantara jual beli mobil dan Terdakwa III berperan sebagai pembeli dan penjual mobil tersebut.

Menimbang, bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa I belum menyelesaikan pelunasan mobil tersebut kepada Saksi Ida Sofia, dengan demikian Majelis Hakim memperoleh keyakinan, unsur melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi pula dengan perbuatan Para Terdakwa sehingga, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa "turut serta melakukan" ini dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, yang mendukung tujuan yang sama yaitu perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi maka telah diketahui bahwa masing-masing peran Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yakni Terdakwa I berperan sebagai orang yang membeli atau takeover mobil milik Saksi Ida Sofia, Terdakwa II berperan sebagai perantara jual beli mobil dan Terdakwa III berperan sebagai pembeli dan penjual mobil tersebut;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Bln.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian diatas tersebut, Majelis berpendapat bahwa Para Terdakwa adalah orang yang ikut bagian dalam suatu perbuatan pidana, sehingga dengan demikian unsur “yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 372 jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Para Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi jual beli mobil Toyota kijang innova DA 1618 TAO, 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota kijang innova DA 1618 TAO, 1 (satu) handphone merk vivo tipe Y55 warna gold, 1 (satu) buah mesin gergaji kayu jenis chainsaw merek Stihl warna putih merah dan 1 (satu) buah alat penyemprot rumput merek solo warna putih, akan Majelis Hakim tetapkan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa selama persidangan berlaku sopan dan mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Samsir Alam Bin M. Sayang**, Terdakwa **Aulia Hadi Rahim Bin Abdul Rahim** dan Terdakwa **Ahmad Syarwani Bin Abdul Halim** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta melakukan penggelapan**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kwitansi jual beli mobil Toyota Kijang Innova DA 1618 TAO;
  - 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Kijang Innova DA 1618 TAO;**dikembalikan kepada saksi korban IDA SOFIA bin (Alm) ABDUL MUIN**;
  - 1 (satu) buah handphone merek VIVO tipe Y55 warna gold;
  - 1 (satu) buah mesin gergaji kayu jenis Chainsaw merek STIHL warna putih merah;
  - 1 (satu) buah alat penyemprot rumput merek SOLO warna putih;Dimusnahkan
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 oleh Eryusman, S.H. sebagai Hakim Ketua, Chahyan Uun Pryatna, S.H. dan Alvin

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Bln.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zakka Arifin Zeta, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amri, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Aliffian Fahmy Annashri, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Eryusman, S.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Panitera Pengganti,

Amri, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Bln.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)